

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA *TAX AVOIDANCE*

Ni Komang Junianingsih^{1*}
Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani²
Rai Gina Artaningrum³

¹Universitas Dhyana Pura

Corresponding author: sripurnama@undhirabali.ac.id

Abstract

Good corporate governance and CSR are the foci of this research since they may have an impact on tax evasion. Quantitative studies based on secondary sources are used in this investigation. For the years 2019–2022, forty-three businesses operating in the food and beverage manufacturing subsector and listed on the Indonesian stock market (IDX) made up the study's population. The 88 samples were obtained using the purposive sampling approach that relies on criteria. Using SPSS version 22.0, the data was analysed using multiple linear regression analysis. This research found that tax evasion is reduced when management ownership is applied. When it comes to avoiding taxes, the board of directors is not on board. Tax evasion is negatively impacted by institutional ownership. When it comes to tax evasion, the Independent Board of Commissioners is a drag. Tax evasion is negatively impacted by the Audit Committee. Tax evasion is impacted negatively by corporate social responsibility. Companies are less likely to evade paying taxes if there is more management and institutional ownership as well as an independent board of commissioners, audit committee, and CSR initiatives.

Keywords: *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia merupakan lembaga pemungutan pajak ingin memperoleh pendapatan yang besar dari pajak karena pendapatan tersebut akan menjadi sumber keuangan negara. Pendapatan APBN mempunyai tugas yang sangat penting serta strategis, karena tanpa dukungan finansial maka pemerintahan dan aparatur pembangunan tidak dapat berjalan secara efektif. Salah satu sumber penerimaan APBN dari dalam negeri merupakan pajak yang di dapat.

Agar memajukan pajak yang diterima, diperlukan sistem manajemen yang jelas agar memberikan atura tata cara

pemungutan pajak dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, termasuk bagi wajib pajak dan aparat pajak (Mineri dan Paramitha, 2021). Menurut ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2009, kewajiban dalam pajak harus dilaksanakan oleh orang perseorangan atau lembaga kepada negara dan harus didasarkan pada persyaratan hukum yang berlaku. Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dan dapat diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional, tidak hanya pendapatan dari sektor

migas dan zona nonmigas. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan secara intensif di berbagai bidang alhasil menyebabkan peningkatan pendanaan dalam pelaksanaannya juga memerlukan peningkatan pendapatan negara. Manajemen industri memakai berbagai cara untuk mengurangi biaya beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan, baik secara legal maupun ilegal, sesuai dengan persyaratan perpajakan. Salah satunya adalah dengan memakai aplikasi penghindaran pajak (Dewi, 2019).

Sektor industri pengolahan khususnya subsektor pangan maupun minuman memberikan sumbangsi cukup besar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Namun, beberapa industri di sektor makanan dan minuman berupaya melakukan penghindaran pajak. Contohnya adalah PT Indofood Berusaha Makmur Tbk, sebuah industri manufaktur. Data pengaduan penggelapan pajak senilai Rp 1,3 miliar disebut terkait dengan industri ini. PT Indofood Berusaha Makmur Tbk (INDF) mempunyai kasus yang di mulai saat mendirikan industri baru serta pengalihan warisan, kewajiban, serta divisi operasional Mie (industry mie instant) melalui PT Indofood CBP Berhasil Makmur Tbk (ICBP). Tindakan ini dapat dianggap bentuk perluasan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan, namun terlepas dari itu, Departemen Umum Pajak (DJP) tetap menetapkan yaitu perusahaan harus membayar jumlah pajak sejumlah 1,3 miliar VND (Yusuf dan Maryam, 2022). Bersumber dari fenomena penghindaran pajak di atas menandakan yaitu peraturan Pemerintah masih lemah alhasil masih banyak industri yang memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial adalah elemen utama yang menyebabkan bisnis menghindari pajak. Kepemilikan manajerial dapat membuat manajer lebih berhati-hati kepada masa depan perusahaan dan kecil kemungkinannya untuk melakukan audit pajak yang dapat merugikan keuntungan mereka, yang pada gilirannya mengurangi penghindaran pajak. Kepemilikan manajemen berdampak signifikan dan negatif kepada penghindaran pajak menurut penelitian Oktaviani dan Agus (2020). Namun riset yang dilaksanakan oleh Meliani (2022) menandakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor penghindaran pajak yang kedua adalah dewan direksi. Dengan pengawasan dewan direksi yang baik, risiko perilaku curang oleh manajemen perusahaan berkurang, dan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga makin kecil. Hal yang demikian telah diungkapkan oleh penelitian Oliviana dan Muid (2019), menegaskan yaitu penghindaran pajak berdampak negatif pada dewan direksi. Meski begitu, penelitian Amari (2023) menandakan yaitu dewan direksi sangat membantu dalam penghindaran pajak.

Faktor penghindaran pajak yang ketiga adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan ini memiliki peran penting dalam mengawasi perusahaan secara optimal, alhasil dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal yang demikian telah diungkapkan oleh penelitian Oktaviani dan Agus (2020), menegaskan yaitu terdapat hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara

kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional menurut penelitian Mita Dewi (2019) berdampak signifikan dan positif kepada penghindaran pajak.

Keempat, memiliki dewan komisaris independen yang terpisah merupakan cara yang baik untuk menghindari pembayaran pajak. Melindungi nilai pemegang saham adalah tanggung jawab dewan komisaris yang tidak memihak, alhasil mereka perlu bersikap proaktif dalam memastikan kepatuhan perusahaan kepada kewajiban pajak untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Hal yang demikian telah diungkapkan oleh penelitian Wardoyo, Krismelina, dan Aulya (2022), mengklaim bahwa kehadiran komisaris yang tidak memihak akan menghambat penghindaran pajak. Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh dewan komisaris independen menurut penelitian Mita Dewi (2019).

Faktor penghindaran pajak yang kelima adalah komite audit. Fungsi utama komite audit yaitu komite audit bertanggung jawab atas pengawasan dan kontrol kepada proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan meminimalkan risiko manipulasi dan penghindaran pajak. Hal yang demikian telah diungkapkan oleh penelitian Wardoyo, Krismelina, dan Aulya (2022), mengklaim bahwa komite audit mencegah penghindaran pajak. Namun menurut riset yang dilaksanakan oleh Tahilia, Sulistyowati, dan Wasif (2022), komite audit berdampak signifikan dan positif kepada upaya penghindaran pajak.

Baik penghindaran pajak maupun *Corporate Social*

Responsibility (CSR), dalam arti kewajiban sosial sektor ini kepada pemangku kepentingannya, dipengaruhi oleh permasalahan GCG. Tanggung jawab sosial perusahaan industri juga dapat berujung pada pengurangan pajak alhasil membuka jalan bagi praktik penghindaran pajak. Hal yang demikian telah diungkapkan oleh penelitian Setyawan (2021), menyatakan yaitu *corporate social responsibility* berdampak negatif kepada *tax avoidance*. Meskipun demikian, CSR secara signifikan mengurangi penghindaran pajak, menurut penelitian Purbowati dan Yuliansari (2019).

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Wahyuni (2019), peran manajer dan pemilik dalam suatu perusahaan ditentukan oleh teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam pengaturan ini, dua orang yang terlibat adalah prinsipal (yang memberikan kekuasaan) dan agen (yang menerimanya). Pemungut pajak, dalam perannya sebagai prinsipal, dan pembayar pajak, dalam perannya sebagai agen, mempunyai kepentingan yang bertentangan; inilah landasan teori hubungan antara penghindaran pajak dan teori keagenan. Jika pemerintah akan membelanjakan uang yang dikumpulkannya untuk pajak, hal utama membutuhkan banyak uang. Pada saat yang sama, agen mendapat kesan yaitu mereka perlu memaksimalkan pendapatan sambil meminimalkan beban pajak. Konflik keagenan muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemungut pajak.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Untuk melengkapi hasil Titman tahun 1984, Cornell dan Shapiro mengajukan teori pemangku kepentingan ini pada tahun 1987. Dalam teori pemangku kepentingan, yang dikaitkan dengan CSR, pemangku kepentingan perusahaan mempunyai hak untuk menentukan apakah bisnis akan terus ada atau tidak. Dalam perannya sebagai badan pengawas, pemerintah dianggap sebagai pemegang saham korporasi. Oleh karena itu, kepentingan pemerintah harus dipertimbangkan oleh dunia usaha. Salah satunya adalah membayar seluruh pajak yang terutang dan tidak melakukan penggelapan pajak, serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Studi ini memakai teori pemangku kepentingan, yang relevan dengan pemangku kepentingan perusahaan dan tujuan mereka, alhasil memungkinkan bisnis untuk merasionalisasi tindakannya dengan metode apa pun yang diperlukan.

Tax Avoidance

Perusahaan menghadapi bahaya denda dan ketidaksetujuan publik ketika mereka melakukan penghindaran pajak, yang didefinisikan oleh Dewi (2019) sebagai pendekatan pajak agresif yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Pembentukan tata kelola perusahaan yang dapat memantau atau mengawasi kinerja perusahaan terkait dengan pajak perusahaan merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tarif pajak efektif (ETR) adalah skala Penghindaran Pajak yang dipakai dalam riset ini. ETR adalah pembayaran satu kali yang dilakukan dari pendapatan sebelum pajak perusahaan yang menentukan laba

setelah pajak untuk jangka waktu tertentu.

Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik mencakup serangkaian praktik yang mempunyai dampak kumulatif kepada cara suatu bisnis dipimpin, dikelola, dan dikendalikan. Sebuah sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan melalui *Corporate Governance* Forum di Indonesia, *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan oleh Rahmadian et al. (2023) sebagai aturan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan mengenai hak dan kewajibannya. Kepemilikan Manajerial, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit merupakan elemen GCG yang dipertimbangkan dalam riset ini.

Kepemilikan Manajerial

Dalam struktur kepemilikan manajerial, manajemen juga berperan sebagai pemegang saham, artinya mereka mempunyai kepentingan finansial dalam organisasi (Prastiyanti dan Mahardhika, 2022). Para direktur yang mempunyai kepentingan finansial di perusahaan lebih cenderung memperhatikan kelangsungan jangka panjangnya dan karena itu kecil kemungkinannya untuk menerima penyelidikan kepada praktik perpajakan mereka. Indikator kepemilikan manajemen adalah rasio kepemilikan saham manajemen kepada jumlah saham beredar.

Dewan Direksi

Segala permasalahan yang berkaitan dengan operasional bisnis dapat ditangani oleh Dewan Direksi. Dalam menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, direksi wajib memaksimalkan nilai pemegang saham. Kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak

menurun seiring dengan bertambahnya jumlah direktur. Dewan direksi dapat diperhitungkan dengan memastikan adanya penjumlahan atas seluruh keanggotaan dewan direksi suatu perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Institusi yang seringkali berperan sebagai pengendali atau pihak yang mengawasi suatu perusahaan dianggap sebagai pemilik kepemilikan institusional apabila mereka memiliki saham di perusahaan tersebut. Aset perusahaan diyakini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan pemborosan pengelolaan dapat dikurangi bila tingkat kepemilikan institusional makin tinggi (Dewi, 2019). Variabel kepemilikan institusional dihitung sebagai persentase selisih antara jumlah saham beredar dengan jumlah saham yang dimiliki institusi.

Dewan Komisaris Independen

Merupakan tanggung jawab dewan komisaris otonom untuk memeriksa bahwa tindakan manajemen tidak melanggar peraturan atau ketentuan apa pun (Dewi, 2019). Persentase komisaris independen menentukan tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Angka penghindaran pajak menurun seiring bertambahnya jumlah komisaris independen, dan hal sebaliknya juga terjadi. Dalam riset ini, jumlah komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah seluruh komisaris dengan jumlah komisaris independen.

Komite Audit

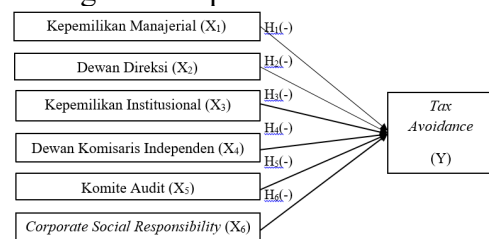
Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah sekelompok profesional yang bekerja baik secara mandiri maupun dengan bantuan dewan komisaris. Tugas mereka adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan tanggung jawabnya

terkait pelaporan keuangan perusahaan, manajemen risiko, audit, dan tata kelola perusahaan (Dewi, 2019). Kinerja komite audit suatu perusahaan dinilai dengan menghitung jumlah komite audit yang dimilikinya. **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Istilah "*Corporate Social Responsibility*" (CSR) mengacu pada upaya organisasi untuk meningkatkan kehidupan para pemangku kepentingannya dengan mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Dunia usaha harus mampu memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingannya atas apapun yang mereka lakukan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertentangan dengan penghindaran pajak karena merupakan praktik yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan dipertanyakan secara etika (Kirana dan Sundari, 2022). Peneliti memakai GRI Standard 16 dengan 89 elemen dalam penyelidikan ini.

Kerangka Konseptual

Teori, gagasan, dan kajian di atas menjadi dasar pengembangan kerangka konseptual ini.



Gambar 1

Kerangka Konseptual Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Strategi penelitian mengandalkan analisis kuantitatif dari sumber sekunder. Tujuan riset ini ialah untuk menguji ada tidaknya pengaruh GCG dan CSR kepada penghindaran pajak. Populasi riset ini terdiri dari 43

pelaku usaha yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2022 yang semuanya bergerak di bidang manufaktur makanan dan minuman. Untuk mendapatkan 88 sampel, pendekatan yang dipakai ialah teknik purposive sampling yang memanfaatkan kriteria. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan memakai SPSS versi 22.0 sebagai alat analisisnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai minimum sebesar 0,23 dan nilai maksimum sebesar 64,96. Nilai rata-rata sebesar 3,4807 sedangkan standar deviasi diperoleh nilai sebesar 11,64598. Variabel dewan direksi diperoleh nilai minimum sebesar 0,45 dan nilai maksimum sebesar 162,69. Nilai rata-rata sebesar 57,7133 sedangkan standar deviasi diperoleh nilai sebesar 47,75896. Variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata sebesar 2,6667 dan nilai standar deviasi sebesar 1,21296. Variabel dewan komisaris independen diperoleh nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 18,44 dengan nilai rata-rata sebesar 3,7203 dan nilai standar deviasi sebesar 3,84105. Variabel komite audit diperoleh nilai minimum sebesar 0,34 dan nilai maksimum sebesar 85,78 dengan nilai rata-rata sebesar 9,7300 dan nilai standar deviasi sebesar 20,48699. Variabel corporate social responsibility yang diproksikan dengan CSRI diperoleh nilai minimum sebesar 1,10 dan nilai maksimum sebesar 31,04 dengan nilai rata-rata sebesar 17,6750 dan nilai standar deviasi sebesar 8,62991.

Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan ETR diperoleh nilai minimum sebesar -4,52 dan nilai maksimum sebesar 4666,00 dengan nilai rata-rata sebesar 157,4053 dan nilai standar deviasi sebesar 851,54411.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) $0,419 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji multikolinearitas dengan nilai masing-masing variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , menyatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas masing-masing variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai Signifikansi $> 0,05$, menyatakan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin watson $du < dw < (4-du)$, diperoleh persamaan $1,8011 < 1,892 < 2,1989$, dapat disimpulkan penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Bernilai Adjusted R Squared sejumlah 0,880, uji determinasi menandakan yaitu kepemilikan manajerial, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi sejumlah 88% kepada varian penghindaran pajak, dengan dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini tersisa 12%.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil Uji F didapatkan hasil nilai F-hitung 36,363 sedangkan F-tabel sebesar 2,213 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dapat

mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 1
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-1.626	.427		-3.811	.001
Kepemilikan manajerial	-.637	.223	-.290	-2.852	.009
Dewan direksi	-.432	.205	-.159	-2.108	.046
Kepemilikan Institusional	-.684	.146	-.519	-4.681	.000
Dewan Komisaris Independen	-.344	.162	-.219	-2.124	.045
Komite Audit	-.368	.158	-.207	-2.337	.029
CSR	-.688	.179	-.342	-3.848	.001

a. Dependent Variable: (Y) Tax Avoidance

Sumber: Data diolah SPSS, 2024

Hasil uji t menandakan hasil pengujian variabel Kepemilikan Manajerial dengan t hitung -2,852 bernilai signifikansi sejumlah $0,009 < 0,05$, maka begitu Hipotesis pertama diterima. Variabel Dewan Direksi dengan t hitung -2,108 bernilai signifikansi sejumlah $0,046 < 0,05$, maka begitu Hipotesis kedua diterima. Variabel Kepemilikan Institusional dengan t hitung -4,681 bernilai signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$, maka begitu Hipotesis ketiga diterima. Variabel Dewan Komisaris Independen dengan t hitung -2,124 bernilai signifikansi sejumlah $0,045 < 0,05$, maka begitu Hipotesis keempat diterima. Variabel Komite Audit dengan t hitung -2,337 bernilai signifikansi sejumlah $0,029 < 0,05$, maka begitu Hipotesis kelima diterima. Variabel CSR dengan t hitung -3,848 bernilai signifikansi sejumlah $0,001 < 0,05$, maka begitu Hipotesis keenam diterima.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance

Hasil pengujian statistik mengindikasikan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang negatif pada *tax avoidance*. Hal tersebut memberi bukti bernilai

koefisien regresi bernilai negatif sejumlah -0,637 bernilai signifikansi sejumlah $0,009 < 0,05$. Tanda negatif menyatakan arah berlawanan alhasil makin meningkat jumlah kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan menurun, sebaliknya makin sedikit jumlah kepemilikan manajerial maka penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan mengalami peningkatan. Kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang mengurangi praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan konsep teori keagenan menitikberatkan pada hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Konflik kepentingan antara keduanya dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Maka begitu, kepemilikan manajerial yang tinggi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang mengurangi praktik penghindaran pajak, karena manajemen lebih memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan secara keseluruhan. Perihal ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Oktaviani & Agus (2020) dan Prastiyanti & Mahardhika (2022) menyatakan yaitu kepemilikan manajerial berdampak negatif kepada *tax avoidance*. Artinya, jika kepemilikan manajerial menaik berarti *tax avoidance* perusahaan juga akan mengalami penurunan.

Pengaruh Dewan Direksi pada Tax Avoidance

Hasil pengujian statistik mengindikasikan dewan direksi mempunyai pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal tersebut memberi bukti bernilai koefisien regresi bernilai negatif sejumlah -0,432 bernilai signifikansi sejumlah $0,046 < 0,05$. Tanda negatif menandakan arah

berlawanan alhasil makin meningkat jumlah Dewan direksi suatu perusahaan maka tingkat Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) akan menurun, sebaliknya makin sedikit jumlah Dewan direksi maka Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) akan mengalami peningkatan. Hasil ini berkaitan dengan Teori keagenan dimana menitikberatkan pada hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) terdapat potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Dalam konteks penghindaran pajak, Dewan Direksi sebagai perwakilan pemegang saham dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Maka begitu, Dewan Direksi yang memiliki komposisi yang baik dan memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya dapat berperan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Perihal ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Nanditama & Ardiyanto (2021) dan Oliviana & Muid (2019) menyatakan yaitu dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan negatif kepada *tax avoidance*. Artinya, jika dewan direksi menaik berarti *tax avoidance* perusahaan juga akan mengalami penurunan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*

Temuan uji statistik menandakan yaitu penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan institusional. Dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif sejumlah $-0,684$, perihal ini menjadi bukti. Artinya, penghindaran pajak akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan

institusional pada suatu perusahaan, dan sebaliknya, jika jumlah kepemilikan institusional menurun maka penghindaran pajak akan meningkat. Dalam perspektif teori keagenan, investor institusional cenderung lebih fokus pada keuntungan dan mendorong praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang lebih tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak karena manajemen lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham. Maka begitu, kepemilikan institusional yang lebih tinggi dapat berperan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Perihal ini sejalan dengan temuan penelitian Dakhli (2022) dan Oktaviani dan Agus (2020) yang menandakan yaitu penghindaran pajak berhubungan secara signifikan dan negatif dengan kepemilikan institusional. Jadi, Penghindaran Pajak perusahaan akan turun seiring bertambahnya jumlah pemegang saham institusi.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen pada *Tax Avoidance*

Dewan Komisaris Independen mengurangi penghindaran pajak, berdasarkan uji statistik. Dengan tingkat signifikansi $0,045 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif $-0,344$, perihal ini menjadi bukti. Karena tanda negatif menandakan kebalikan dari tanda positif, maka dapat menyimpulkan yaitu tingkat penghindaran pajak akan turun seiring dengan bertambahnya jumlah komisaris independen suatu perusahaan dan akan meningkat kembali ketika jumlah komisaris independen menurun. Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris memerlukan kehadiran komisaris independen untuk mengawasi dan

mengendalikan tindakan manajer (agen) guna mencegah perilaku oportunistik. Konflik keagenan dapat memberikan peluang bagi manajer untuk memindahkan biaya untuk kepentingan pribadinya. Dengan keberadaan dewan komisaris independen, diharapkan dapat mengontrol dan menahan keinginan pihak manajemen. Dengan mengawasi pelaksanaan kebijakan dewan, komisaris independen seharusnya mampu mengurangi konflik keagenan yang berkembang antara dewan dan pemegang saham. Tekanan finansial (penghindaran pajak) kepada korporasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah komisaris. Perihal ini sejalan dengan temuan riset yang menandakan yaitu penghindaran pajak berkurang secara signifikan ketika dewan komisaris independen (Batubara, Sari, dan Fahria, 2021), (Silaban dan Purba, 2020), (Wardoyo, Krismelina, dan Aulya, 2022). Artinya, Penghindaran Pajak perusahaan akan turun seiring dengan naiknya Dewan Komisaris Independen.

Pengaruh Komite Audit pada *Tax Avoidance*

Komite Audit mempunyai pengaruh buruk kepada Penghindaran Pajak, menurut uji statistik. Dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif $-0,368$, perihal ini menjadi bukti. Penghindaran pajak suatu perusahaan akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah komite audit, dan meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah komite audit, sesuai dengan tanda negatif yang menandakan hubungan berbanding terbalik. Dengan adanya komite audit yang mengawasi berbagai hal, manajemen akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis, terutama

dalam hal perpajakan. Kemungkinan penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah komite audit. Berdasarkan prinsip teori keagenan, dewan komisaris membentuk komite audit untuk mengawasi dan mengelola penyusunan laporan keuangan perusahaan. Mencegah manajemen melakukan kecurangan merupakan tanggung jawab utama komite audit. Akibatnya, kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak meningkat ketika komite audit dibentuk. Perihal ini sejalan dengan temuan Oliviana & Muid (2019) dan Wardoyo, Krismelina, & Aulya (2022) yang menemukan yaitu komite audit secara signifikan menghambat penghindaran pajak. Artinya, Penghindaran Pajak perusahaan akan turun seiring dengan naiknya Komite Audit.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* pada *Tax Avoidance*

Tanggung jawab sosial perusahaan berdampak negatif pada penghindaran pajak, menurut uji statistik. Buktinya bernilai koefisien regresi sejumlah $-0,688$ yang bertanda negatif dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Karena hubungan terbalik antara kedua variabel tersebut, maka dapat mengatakan yaitu tingkat penghindaran pajak cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah inisiatif CSR, dan sebaliknya, tingkat penghindaran pajak cenderung meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah inisiatif CSR. CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan pendekatan bisnis yang mengutamakan kepentingan semua pihak terkait. Membayar pajak adalah cara bagi perusahaan untuk menandakan yaitu mereka peduli kepada pemangku kepentingannya dengan memberikan

kontribusi kepada pemerintah. Perusahaan yang tidak membayar pajak secara adil dianggap tidak bertanggung jawab oleh masyarakat. Tindakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memengaruhi apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Tindakan perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat luas, dan analis). Oleh karena itu, dukungan dari stakeholder memiliki pengaruh penting kepada keberlanjutan perusahaan. Dalam teori stakeholder, meningkatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih menarik bagi konsumen. Perihal ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Setyawan (2021), Silaban dan Purba (2020) dan Susanto dan Veronica (2022) yang menyatakan yaitu CSR berdampak signifikan negatif kepada praktik penghindaran pajak. Artinya, jika *Corporate Social Responsibility* menaik berarti *Tax Avoidance* perusahaan juga akan mengalami penurunan.

V. PENUTUP

Simpulan

Simpulan dari riset ini: 1) Kepemilikan manajerial berdampak negatif pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Artinya jika kepemilikan manajerial menaik berarti penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan juga akan mengalami penurunan. 2) Dewan direksi berdampak negatif pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Artinya jika dewan direksi menaik berarti penghindaran pajak (*tax avoidance*)

perusahaan juga akan mengalami penurunan. 3) Perusahaan-perusahaan di subsektor produksi makanan dan minuman yang dimiliki oleh institusi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak secara adil. Jadi, kemampuan perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah pemegang saham institusional. 4) Dewan Komisaris Independen berdampak negatif pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Artinya jika Dewan Komisaris Independen menaik berarti penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan juga akan mengalami penurunan. 5) Komite Audit berdampak negatif pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Artinya jika komite audit menaik berarti penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan juga akan mengalami penurunan. 6) *Corporate Social Responsibility* berdampak negatif pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Artinya jika *Corporate Social Responsibility* menaik berarti penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan juga akan mengalami penurunan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan: 1) Bagi para investor sebaiknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memperhatikan faktor seperti kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Selain itu dapat juga melakukan diversifikasi portofolio karena dapat membantu mengurangi risiko terkait praktik penghindaran pajak di satu perusahaan. 2) Bagi

Perusahaan sebaiknya meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan pajak. Perihal ini akan membantu mengurangi ketidakpercayaan investor dan masyarakat. Disisi lain Perusahaan harus memastikan kepatuhan kepada kewajiban pajak tanpa mengabaikan efisiensi operasional. Serta menghindari praktik penghindaran

pajak yang merugikan perusahaan adalah langkah yang baik. 3) Peneliti lainnya dapat meningkatkan pengukuran ini dengan membandingkan sektor perusahaan lain dan dengan memasukkan lebih banyak periode studi dan faktor-faktor lain yang mungkin terkait dengan penghindaran pajak perusahaan dalam studi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amari, Rizqa Oktavia. 2023. "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah Dan Tax Transparency Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun 2019- 2021." : 31–41.
- Batubara, Mikha Btari, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Rahmasari Fahria. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance." *Business management, economic, and accounting national seminar* 2(1): 1202–17.
- Dakhli, Anissa. 2022. "The Impact of Ownership Structure on Corporate Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as Mediating Variable." *Journal of Financial Crime* 29(3): 836–52.
- Kirana, Alifia Syahdarani, and Siti Sundari. 2022. "Mekanisme Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara." *Braz Dent J.* 33(1): 1–12.
- Meliani, C N. 2022. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance." : 1–15.
- Mineri, Michelle Filantropy, and Melvie Paramitha. 2021. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 5(1): 35–44.
- Mita Dewi, Noor. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." *Maksimum* 9(1): 40.
- Nanditama, Tedo Arsa, and Moch. Didik Ardiyanto. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)." *Diponegoro Journal of Accounting* 10(1): 1–14.
- Oktaviani, Furotul, and Yoseph Agus. 2020. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel

- Moderasi.” *Karya Ilmiah Online Universitas Trisakti*.
- Oliviana, Asthari, and Dul Muid. 2019. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pad Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BIE Tahun 2014-2017).” *Diponegoro Journal of Accounting* 8(3): 1–11.
- Prastiyanti, Sinta, and Arya Samudra Mahardhika. 2022. “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 4(4): 513–26.
- Purbowati, Rachayu, and Sita Yuliansari. 2019. “Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance.” *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 2(2): 144–55.
- Rahmadian, Adilah, Ronni Andri Wijaya, Ramdani Bayu Putra, and Hasmeynelis Fitri. 2023. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 - 2021.” 4(1): 1–16.
- S.T. Tahilia, Angela Merici, Sulistyowati Sulistyowati, and Said Khaerul Wasif. 2022. “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 19(02): 49–62.
- Setyawan, Setu. 2021. “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 4(2): 152–61.
- Silaban, Anna Christin, and Hasian Purba. 2020. “The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate.” (January): 23–34.
- Susanto, Androni, and Veronica. 2022. “Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 2(2): 73–80.
- Wahyuni, Andi Sri. 2019. “Kritik Teori Keagenan Dalam Artikel Akuntansi: Konteks Ke-Indonesia-An.” *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 12(2).
- wardoyo, dwi urip; krismelina, sofia; aulya, Syaffina. 2022. “Pengaruh Komisaris Independen Komite Audit Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* ISSN 1(8): 469–76.
- Yusuf, Maulana, and Maryam. 2022. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan.” *Journal of Islamic Accounting ...*: 88–107. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/download/1083/554>.